



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
FLEKSIBILITAS KERJA SECARA LOKASI
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah dapat menerapkan fleksibilitas kerja secara lokasi dan/atau secara waktu dengan mempertimbangkan karakteristik tugas kedinasan dan keadaan khusus pegawai Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan kondisi keterbatasan fasilitas ruang kerja, perlu menerapkan fleksibilitas kerja secara lokasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui penilaian kinerja terukur dengan optimalisasi pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Fleksibilitas Kerja secara Lokasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2019 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, dan Cuti Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1361);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 267);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG FLEKSIBILITAS KERJA SECARA LOKASI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Fleksibilitas kerja secara lokasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dilakukan melalui pelaksanaan tugas kedinasan:
- a. di kantor (*Work From Office/WFO*); atau
 - b. di rumah atau tempat tinggal (*Work From Home/WFH*) atau di lokasi lain (*Work From Anywhere/WFA*).
- KEDUA : Fleksibilitas kerja secara lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap Pegawai ASN BPIP melaksanakan tugas kedinasan WFH/WFA sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, kecuali:
 1. pejabat pimpinan tinggi;
 2. Calon Pegawai Negeri Sipil;
 3. Pegawai ASN BPIP yang menempati jabatan saat ini kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penetapan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menempati jabatan kurang dari 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penetapan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 5. Pegawai ASN BPIP yang sedang dalam proses hukuman disiplin; dan
 6. Pegawai ASN BPIP yang sedang menjalani masa hukuman disiplin sedang atau berat.
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama menerbitkan surat tugas bagi Pegawai ASN BPIP di lingkungan unit kerja masing-masing untuk melaksanakan tugas kedinasan WFO dan WFH/WFA, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah komposisi Pegawai ASN BPIP pada setiap unit kerja melaksanakan tugas kedinasan WFO per hari kerja; dan
 2. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah komposisi Pegawai ASN BPIP pada setiap unit kerja melaksanakan tugas kedinasan WFH/WFA per hari kerja.
 - c. komposisi persentase Pegawai ASN BPIP yang melaksanakan tugas kedinasan WFO dan WFH/WFA pada setiap unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak termasuk pegawai yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - d. surat tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c diterbitkan pada setiap akhir bulan untuk periode 1 (satu) bulan berikutnya, terhitung sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir bulan kecuali hari libur.
 - e. surat tugas sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum dimulainya pelaksanaan tugas kedinasan.
 - f. Pegawai ASN BPIP yang melaksanakan tugas kedinasan WFH/WFA wajib:
 1. menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2019 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, dan Cuti Pegawai;

2. melakukan presensi melalui <https://presensionline.bpip.go.id>;
 3. melaksanakan tugas sesuai dengan sasaran kinerja pegawai yang telah ditetapkan; dan
 4. mengaktifkan alat komunikasi.
- g. Pegawai ASN BPIP yang melaksanakan tugas kedinasan WFH/WFA pada hari Senin, mengikuti Upacara Setiap Hari Senin secara daring.

- KETIGA : Pejabat pimpinan tinggi melakukan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan fleksibilitas kerja secara lokasi tidak menghambat capaian kinerja unit organisasi dan unit kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Sekretaris Utama melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan fleksibilitas kerja secara lokasi dalam mendukung pencapaian target kinerja BPIP dan melaporkan hasil evaluasi kepada Kepala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2025

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI